



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

## Persyaratan

1. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. KK
4. KTP-el
5. Dokumen Perjalanan
6. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker	Operator	Kasi dan Kabid				
5	Mencetak Pelayanan pencatatan Pewarganegaraan dan menyerahkan kepada Kasi dan Kabid					Data Pemohon	10 menit	Dokumen Pencatatan Pewarganegaraan, Kartu Kontrol dan no. handill ada aplikasi sialk	
6	Memeriksa Pencatatan Pewarganegaraan, jika memenuhi syarat memberikan persetujuan dengan memberikan paraf untuk dimasukkan ke foto tangan kepada Kasi/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Operator untuk diperbaiki.					Dokumen Pencatatan Pewarganegaraan, Kartu Kontrol	13 menit	Dokumen Pencatatan Pewarganegaraan yang sudah diparaf Kasi dan Kabid, Kartu Kontrol	
7	Menandatangani Pencatatan Peningerganaraan untuk dipampal kembali kepada petugas loket					Dokumen Pencatatan Pewarganegaraan	3 menit	Dokumen Pencatatan Pewarganegaraan yang sudah ditandatangani Kasi	
8	Melakukan pemisahan berkas dan kutipan foto serta pendokumentasian Pencatatan Peningerganaraan					Dokumen Pencatatan Peningerganaraan yang sudah ditandatangani Kasi, Kartu Kontrol	15 menit	Dokumentasi Pencatatan Peningerganaraan	
9	Menyerahkan Pencatatan Peningerganaraan kepada Pemohon					Dokumen Pencatatan Peningerganaraan, Tanda Terima	3 menit	Tanda Terima	
10	Menerima dokumen Pencatatan Peningerganaraan					Tanda Terima Beras	3 menit	Dokumen Pencatatan Peningerganaraan	

1. Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas Loker
2. Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung di Entry Data ke Data Base SIAK
3. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil
4. Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (Approval)
5. Dilaksanakan pencetakan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan (dengan Tanda Tangan Elektronik), Register Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
6. Menyerahkan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas Loker, waktu 3 menit.
2. Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung di Entry Data ke Data Base SIAK, waktu 3 menit.
3. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil, waktu 3 menit.
4. Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (Approval), waktu 1 menit.
5. Dilaksanakan pencetakan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan (dengan Tanda Tangan Elektronik), Register Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, waktu 3 menit.
6. Menyerahkan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan kepada Pemohon, waktu 2 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

### Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : [dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Email : [dispenduk@magetan.go.id](mailto:dispenduk@magetan.go.id)

WhatsApp ( WA ) : 08133452502